



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lompengeng, 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Balikpapan, 04 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal dengan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

xxxx

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Putusan Teranonimisasi Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Xxxx

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 311.000,-** (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah**,

Putusan Teranonimisasi Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Juraidah

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Balikpapan, 23 Mei 2016

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,
ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp



Catatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp.

Putusan Teranonimisasi Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Bpp